

**TINDAK PIDANA KORUPSI SARANA KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA VIDEOTRON**  
**(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana  
Korupsi Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum



**OLEH :**

**NAMA : TARUNA DEWA PERKASA**  
**NPM : 1501110074**  
**PRODI : ILMU HUKUM**  
**BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH**  
**BANDA ACEH**  
**2021**

Telah disetujui


Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA PENIPUAN PENGADAAN KOMPUTER  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Banda Aceh, 17 Juli 2020

Pembimbing



**AIRI SAFRIJAL, S.H., M.H.**

**TINDAK PIDANA PENIPUAN PENGADAAN KOMPUTER**  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)


Oleh

**Nama Mahasiswa : Rinaldi Muhammad**  
**NPM Mahasiswa : 1501110069**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Bagian : Hukum Pidana**


Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,  
Pada Tanggal 25 Juli 2020  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI :**


1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.**
2. Sekretaris : **Mainita, S.H., M.H.Kes**
3. Pembimbing/Penguji I: **Airi Safrijal, S.H.,M.H.**
4. Penguji II : **Muklis, S.H.,M.Hum.**
5. Penguji III : **Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H.**

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

Banda Aceh, 15 Agustus 2020  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum

  
**Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.**



## **ABSTRAK**

**TARUNA DEWA PERKASA, 2020**      **TINDAK PIDANA KORUPSI SARANA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA VIDEOTRON**  
**(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh)**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**  
(iv, 60) pp, tabl, bibl.

**(Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H. )**

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-. Namun kenyataannya Tindak Pidana Korupsi masih saja terjadi salah satunya korupsi sarana komunikasi dan informatika videotron.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab tindak pidana korupsi sarana komunikasi dan informatika videotron. Untuk menjelaskan penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi sarana komunikasi dan informatika videotron. Untuk menjelaskan kendala dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi sarana komunikasi dan informatika videotron.

Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan informan untuk memperoleh data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab tindak pidana korupsi sarana komunikasi dan informatika videotron meliputi keserakahan, kesempatan, moral yang kurang kuat, gaya hidup yang konsumtif, aspek sosial, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politis, dan aspek organisasi. Penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi sarana komunikasi dan informatika videotron sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PTPK. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun, sedangkan Terdakwa Syahrul Wan Diman, S.H., M.H. Bin Wan Diman yang merupakan atasannya dipidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan. Kendala dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi sarana komunikasi dan informatika videotron, antara lain tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama, Sulitnya memperoleh alat bukti dan barang bukti yang sah menurut hukum, dan tidak ada yang melaporkan sebagai saksi korban langsung.

Disarankan kepada para penegak hukum agar meningkatkan serta menerapkan prinsip-prinsip terbaik dalam menjalankan aturan perundang-undangan yang berlaku, yakni memberikan proses hukum lanjut dengan cara "*top political will*" pemberantasan dari atas secara konsisten untuk menindak pelaku-pelaku korupsi dengan sanksi yang menimbulkan efek jera.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul “Tindak Pidana Korupsi Sarana Komunikasi dan Informatika Videotron (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh)”. Shalawat beriring salam kita hatur sembahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan iman dan cahaya ilmu pengetahuan.

Kontribusi dari berbagai pihak sangat berpengaruh atas terselesainya penyusunan skripsi ini, sehingga pada kesempatan baik ini di sampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atas ketulusan hati dan kesabarannya dalam membimbing dan mengarahkan, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
2. Para Dosen dan seluruh civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali dengan ilmu pengetahuan dan kebersamaannya selama menempuh perkuliahan.
3. Ucapan terimakasih pula peneliti ucapkan kepada teman-teman seperjuangan yang telah bersama-sama menempuh pendidikan bersama serta menyelesaikan kuliah di Universitas Muhammadiyah Aceh ini semoga mencapai sukses di masa depan.

Ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta, Ayahanda dan Ibunda yang telah mendidik dan kasih sayang selama menempuh perkuliahan.

Disadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penelitian lanjutan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 27 Februari 2021  
Pelaksana Penelitian,

**TARUNA DEWA PERKASA**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Ruang Lingkup .....	4
C. Tujuan Penelitian dan Metode Penelitian .....	5
D. Sistematika Pembahasan.....	8
<b>BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENANGGULANGANNYA</b>	<b>9</b>
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	9
B. Sarana Komunikasi dan Informatika Videotron .....	13
C. Teori – teori Penyebab Kejahatan .....	15
D. Teori Pidanaan .....	29
E. Teori Penanggulangan Kejahatan .....	36
<b>BAB III TINDAK PIDANA KORUPSI SARANA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA VIDEOTRON .....</b>	<b>43</b>
A. Faktor penyebab tindak pidana korupsi sarana komunikasi dan informatika videotron.....	43
B. Penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi sarana komunikasi dan informatika videotron .....	47
C. Kendala dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi sarana komunikasi dan informatika videotron .....	50
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Korupsi merupakan permasalahan sosial yang berhubungan dengan perilaku manusia yang menyimpang dan merupakan ancaman bagi masyarakat dan negara. Sehingga korupsi dianggap sebagai musuh bersama bagi setiap masyarakat karena telah mengancam pemerintahan serta pembangunan suatu bangsa. Kesejahteraan rakyat direbut melalui perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan posisi dan kewenangannya.

Problematika yang paling sering terjadi pada negara hukum adalah maraknya kejahatan-kejahatan kemanusiaan, salah satunya adalah korupsi. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataannya adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional. Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa.

Tindak pidana korupsi menguntungkan bagi pihak-pihak yang berkuasa sebagai sarana memperkaya diri, penyelesaian masalah politik, membina jalinan relasi dan partisipasi politik. Korupsi saat ini telah menjadi pola hidup suatu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai sumber kekuatan dalam mendapatkan kebenaran dan kekuasaan. Sebagai konsekuensi hal tersebut, koruptor mendapat posisi yang strategis dan menjadi golongan yang dihormati dalam struktur sosial masyarakat. Sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa yang terjadi secara sistematis dan merugikan negara dan masyarakat secara luas.

Tindak pidana korupsi sebagai salah satu tindak pidana yang cenderung dipengaruhi oleh tuntutan-tuntutan kebutuhan individual, maupun kelompok serta didukung oleh lingkungan sosial-budaya yang mewarisi tradisi korupsi. Di samping itu, budaya hukum elit penguasa tidak menghargai kedaulatan hukum, akan tetapi lebih mementingkan status sosial, ekonomi, dan politik para koruptor. Kepala daerah dan kepala-kepala satuan kerja perangkat daerah sebagai pemimpin di daerah, yang menjadi panutan bagi rakyatnya dan dipilih langsung oleh rakyat serta telah mengucapkan sumpah sebagai kepala daerah, dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, apabila kepala daerah terlibat dalam kasus korupsi merupakan suatu perbuatan yang tidak patut dan dapat mengecewakan rakyatnya.

Penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menegaskan bahwa:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Lebih lanjut dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditegaskan bahwa:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Sarana komunikasi dan informatika videotron merupakan media yang menayangkan video dengan *Light-Emitting Diodes* (LED) dengan tipe pencahayaan yang menggunakan semikonduktor untuk mengubah listrik menjadi cahaya. Biasanya videotron digunakan di outdoor sebagai petunjuk sebuah tempat atau untuk menayangkan iklan atau menyampaikan informasi program-program kerja pemerintah. Videotron juga digunakan di dalam ruangan sebagai media presentasi atau sebagai media penayangan VCR (*Video Cassette Recorder*) dalam konser. Videotron juga dapat difungsikan sebagai pencahayaan di dalam ruangan.<sup>1</sup>

Pengadaan sarana komunikasi dan informatika videotron menjadi salah satu objek korupsi yang terjadi di Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang. Kasus korupsi tersebut melibatkan terdakwa (SWD) selaku Kadishub Aceh Tamiang, yang memiliki jabatan sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan

---

<sup>1</sup><https://www.creohouse.co.id/tag/kegunaan-videotron/> (diakses tanggal 16 Maret 2020).

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengarahkan paket pekerjaan kepada terdakwa (MMI). Pengadaan proyek yang dilaksanakan oleh CV. Artha Kharis Perkasa melalui distributor PT. Batara Elektrindo tersebut dilakukan dengan modus merubah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan pembuatan HPS tidak mempunyai data yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan aturan.<sup>2</sup>

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Apakah faktor penyebab tindak pidana korupsi sarana komunikasi dan informatika videotron?
2. Bagaimanakah penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi sarana komunikasi dan informatika videotron?
3. Apakah kendala dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi sarana komunikasi dan informatika videotron?

## **B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini sesuai dengan judul “Tindak Pidana Korupsi Sarana Komunikasi dan Informatika Videotron di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh)” maka termasuk dalam bidang hukum pidana yang datanya diperoleh dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh tahun 2019.

---

<sup>2</sup>[https://penanegeri.com/ini-modus-operandi-tiga-tersangka-korupsi-pengadaan-videotron\\_-di-aceh-tamiang/28567/](https://penanegeri.com/ini-modus-operandi-tiga-tersangka-korupsi-pengadaan-videotron_-di-aceh-tamiang/28567/) (diakses tanggal 16 Maret 2020).

## **2. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian penulis dalam melakukan penulisan ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan faktor penyebab tindak pidana korupsi sarana komunikasi dan informatika videotron.
- b. Untuk menjelaskan penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi sarana komunikasi dan informatika videotron.
- c. Untuk menjelaskan kendala dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi sarana komunikasi dan informatika videotron.

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

- a. Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.
- b. Tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan yang dengan penyuaipan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum.
- c. Sarana komunikasi adalah media yang dipergunakan untuk memproduksi, mereproduksi, mendistribusikan atau menyebarkan dan menyampaikan informasi.
- d. Videotron adalah media yang menayangkan video dengan light-emitting diodes (LED). Led adalah tipe pencahayaan yang menggunakan semi

konduktor untuk mengubah listrik menjadi cahaya. Biasanya videotron digunakan di outdoor sebagai petunjuk tempat atau untuk menayangkan iklan.

## **2. Lokasi dan Populasi**

### a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, lokasi ini di pilih karena terdapat kasus tindak pidana korupsi sarana komunikasi dan informatika videotron di pengadilan tersebut.

### b. Populasi

Populasi penelitian ini meliputi Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, Penyidik, Pelaku dan Jaksa Penuntut Umum.

## **3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian**

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara *total sampling* yaitu memilih responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dari keseluruhan populasi.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

### a. Responden :

- 1) Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh (2) orang
- 2) Penyidik (2) orang
- 3) Pelaku (2) orang

b. Informan:

- 1) Jaksa Penuntut Umum (2) orang.
- 2) Aktivis LSM Anti Korupsi.

#### **4. Cara Pengumpulan Data**

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka teknik pengumpulan data yang digunakan terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli hal ini dilihat relevansinya dengan fakta yang terjadi di lapangan.

b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan teknik wawancara yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah sumber yang mengerti tentang objek penelitian penulis. Peneliti mengadakan wawancara dengan responden dan informan untuk mengetahui fenomena permasalahan yang terjadi.

## **5. Pengolahan dan Analisis Data**

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

### **D. Sistematika Pembahasan**

BAB I merupakan Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II merupakan tinjauan pustaka tentang Tindak Pidana Korupsi dan Penanggulangannya yang berisi, Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Sarana Komunikasi dan Informatika Videotron, Teori Penyebab Kejahatan, Teori Pidana, Teori Penanggulangan Kejahatan.

Bab III merupakan hasil penelitian tentang Tindak Pidana Korupsi Sarana Komunikasi dan Informatika Videotron yang berisi Penyebab Tindak Pidana Korupsi Sarana Komunikasi dan Informatika Videotron, Penerapan Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sarana Komunikasi dan Informatika Videotron, dan Kendala dalam Penangan Kasus Tindak Pidana Korupsi Sarana Komunikasi dan Informatika Videotron.

Bab IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENANGGULANGANNYA

#### A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu sendiri berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua yang berarti kerusakan atau kebobrokan, disamping itu dipakai pula untuk menunjukkan keadaan atau perbuatan yang buruk. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption, corrupt*; Prancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie* dan dari bahasa Belanda, yaitu *corruptie* dan dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu korupsi.<sup>1</sup>

Disamping itu istilah korupsi di beberapa negara dipakai juga untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk. Korupsi banyak dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang dibidang keuangan, ini dilihat dari istilah di beberapa negara yakni *gin moun* (Muangthai), yang berarti makan bangsa; *tanwu* (Cina), yang berarti keserahan bernoda; *oshoku* (Jepang) yang berarti kerja kotor.<sup>2</sup>

Kemudian arti korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu disimpulkan oleh Poerwa darwinta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia bahwa korupsi ialah perbuatan buruk seperti penggelapan uang,

---

<sup>1</sup>Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.4.

<sup>2</sup> Saparinto Cahyo & Diana Hidayati, *Bahan Tambahan Pangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2006, hlm. 54.

penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Marmo sudjono mengemukakan bahwa istilah korupsi mempunyai banyak arti tergantung dari mana kita menyorotinya, apakah ditinjau dari segi asal kata, hukum, sosiologis, ekonomi, dan lain-lain.<sup>3</sup>

Arti harfiah dari istilah itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Pengertian korupsi secara harfiah itu dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya korupsi itu merupakan suatu istilah yang sangat luas artinya, seperti disimpulkan dalam *Encyclopedia Americana*, korupsi itu adalah hal yang buruk dengan bermacam ragam artinya, bervariasi menurut waktu, tempat dan bangsa.<sup>4</sup>

Baharudin Lopa mengemukakan bahwa korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi dan perbuatan-perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi di bidang materil sedangkan korupsi di bidang politik dapat berwujud berupa manipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi, paksaan atau campur tangan yang dapat mempengaruhi kebebasan memilih.<sup>5</sup>

Pelaku korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari tugas yang norma dalam pemerintahan karena pertimbangan pribadi (keluarga, sahabat dekat),

---

<sup>3</sup>Poerwadarminta W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 514.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 5.

<sup>5</sup>Baharudin Lopa dan Moch. Yamin, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 6.

kebutuhan uang atau pencapaian status atau melanggar peraturan dengan melakukan tindakan yang memanfaatkan pengaruh pribadi.

Tindakan ini termasuk perilaku penyuapan (penggunaan hadiah untuk penyimpangan keputusan seseorang dalam posisi mengemban amanah) nepotisme (menggunakan perlindungan oleh seseorang yang punya hubungan darah atau keturunan daripada berdasarkan kinerja) dan penyalahgunaan (penggunaan secara tidak sah sumber daya milik untuk manfaat pribadi).<sup>6</sup>

Makna korupsi dari sisi pandang sosiologis adalah sebagai berikut: Terjadinya korupsi apabila seseorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud mempengaruhi agar memberikan perhatian istimewa kepada kepentingan-kepentingan pemberi. Selanjutnya Alatas menambahkan bahwa: Yang termasuk pula sebagai korupsi adalah pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau kelompok-kelompok politik pada jabatan-jabatan dalam kedinasan aparatur pemerintahan tanpa memandang keahlian mereka, maupun konsekuensinya pada kesejahteraan masyarakat yang dinamakan nepotisme, sehingga dapat diketahui adanya empat jenis perbuatan yang tercakup dalam istilah korupsi, yakni penyuapan, pemerasan, nepotisme dan penggelapan.<sup>7</sup>

Pengertian korupsi dari sisi pandang politik dapat dikemukakan oleh Theodore M. Smith dalam tulisannya *Corruption Tradition and Change Indonesia* mengatakan sebagai berikut: Secara keseluruhan korupsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai masalah politik daripada masalah ekonomi ia menyentuh

---

<sup>6</sup>Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 23.

<sup>7</sup>Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 11.

keabsahan (legitimasi) pemerintah dimata generasi muda,kaum elit terdidik dan pegawai pada umumnya, korupsi mengurangi dukungan pada pemerintah dari kelompok elit ditingkat provinsi dan kabupaten/kota.<sup>8</sup>

Martiman Prodjohamidjojo menjelaskan pengertian korupsi yang menitik beratkan pada jabatan pemerintahan sebagai berikut: Seorang pejabat pemerintahan dikatakan korup apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang ia bisa lakukan dalam tugas jabatannya padahal ia selama menjalankan tugasnya seharusnya tidak boleh berbuat demikian. atau dapat berarti menjalankan kebijaksanaannya secara sah untuk alasan yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan umum yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan.<sup>9</sup>

Di samping itu terdapat pula pengertian tentang korupsi yang tidak bertolak dari ukuran jabatan dalam pemerintahan atau pelayanan umum, melainkan dari sudut kepentingan umum.

Carl J. Fredrich dalam artikelnya political pathologi melukiskan korupsi sebagai berikut: Pola korupsi dapat disebut terjadi apabila seseorang pemegang kekuasaan yang ditugaskan untuk mengerjakan sesuatu : yaitu seorang petugas dan penguasa kantor telah diberi hadiah uang atau yang lain secara melanggar hukum guna mengambil tindakan yang menguntungkan pemberi hadiah dan dengan demikian merugikan kepentingan umum.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 12.

<sup>9</sup>MartimanProdjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam DelikKorupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 24.

<sup>10</sup>Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 65.

Intisari dari pengertian yang dikemukakan oleh Carl Friedrich adalah tindakan tersebut merusak kepentingan masyarakat luas, hanya karena pemberian secara tidak sah yang hanya menguntungkan seseorang secara pribadi saja.

## **B. Sarana Komunikasi dan Informatika Videotron**

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan peranaan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Makadari itu manusia perlu melakukan interaksi dengan manusia lain. Komunikasi merupakan modal utama manusia untuk melakukan interaksi sosial dengan manusia lainnya guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Komunikasi dalam bentuk paling sederhana adalah transmisi pesan dari suatu sumber ke penerima. Selama 60 tahun, pandangan tentang komunikasi ini telah didefinisikan melalui tulisan ilmuwan politik Harold Lasswell (1948). Ia mengatakan bahwa cara paling nyaman untuk menggambarkan komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini :<sup>11</sup>

a) siapa?, b) berkata apa?, c) melalui saluran apa?, d) kepada siapa?, e) dengan efek apa?. Menurut Effendy “komunikasi adalah suatu proses dalam menyampaikan pesan dari seseorang kepada orang lain dengan bertujuan untuk memberi tahu, mengeluarkan pendapat, mengubah pola sikap atau perilaku baik langsung maupun tidak langsung”. Jadi dalam hal ini komunikasi merupakan sebuah proses interaksi. Dalam hal ini komunikasi merupakan sebuah proses yang dilakukan manusia untuk menjalin hubungan dengan lingkungan sekitarnya.

---

<sup>11</sup> Stanley J. Baran, *Pengantar Komunikasi Massa Jilid 1 Edisi 5*, Erlangga, Jakarta 2012, hlm. 5

Dengan demikian, agar komunikasi interpersonal berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang diterapkan, baik pemberi maupun penerima pesan perlu memiliki kemampuan dan komunikasi interpersonal yang diperlukan.<sup>12</sup> Kompetensi komunikasi interpersonal adalah tingkat dimana perilaku kita dalam komunikasi interpersonal sesuai dan cocok dengan situasi dan membantu kita mencapai tujuan komunikasi interpersonal yang kita lakukan dengan orang lain.

Sekurang-kurangnya ada lima tujuan komunikasi manusia, yaitu:

- a) Mempengaruhi orang lain
- b) Membangun atau mengelola relasi antar personal
- c) Menemukan perbedaan jenis pengetahuan
- d) Membantu orang lain
- e) Bermain atau bergurau.

Maka untuk melakukan komunikasi dibutuhkan sebuah media dalam proses penyampaiannya. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), bahwa media dapat diartikan sebagai: (1) alat, dan (2) alat atau sarana komunikasi seperti majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Selain itu media juga dapat diartikan sebagai sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun audiovisual, termasuk teknologi perangkat kerasnya. Jadi saat berkomunikasi membutuhkan sebuah media yang artinya bahwa ketika melakukan komunikasi dengan orang lain harus menggunakan alat atau sebuah sarana agar informasi atau maksud dari pemikiran yang ingin kita sampaikan dapat ditangkap oleh mitra tutur dengan baik. Dengan kata lain media komunikasi adalah semua sarana yang dipergunakan untuk

---

<sup>12</sup> Jalaluddin Rachmat, *Psikologi Komunikasi*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung 2004, hlm. 23.

memproduksi, mereproduksi, mendistribusikan atau menyebarkan dan menyampaikan informasi.

Media komunikasi sangat berperan dalam kehidupan masyarakat. Proses pengiriman informasi di zaman modern ini sangat canggih. Teknologi telekomunikasi paling dicari untuk menyampaikan atau mengirimkan informasi ataupun berita karena teknologi telekomunikasi semakin berkembang, semakin cepat, tepat, akurat, mudah, murah, efektif dan efisien. Berbagi informasi antar Benua dan Negara di belahan dunia manapun semakin mudah.

Videotron adalah bentuk dari Reklame digital dengan visual gambar bergerak (DIGITAL VISUAL ADVERTISING) dengan media yang menyandingkan video dengan *light-emitting diodes* (LED). Led adalah tipe pencahayaan yang menggunakan semi konduktor untuk mengubah listrik menjadi cahaya. Biasanya videotron digunakan di outdoor sebagai petunjuk sebuah tempat atau untuk menyandingkan iklan. Videotron juga digunakan di dalam ruangan sebagai media presentasi atau sebagai media penayangan VCR dalam konser. Videotron juga dapat difungsikan sebagai pencahayaan di dalam ruangan. (<http://tokovideotron.com/apa-itu-videotron/>).

### **C. Teori –Teori Penyebab Kejahatan**

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan

hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).<sup>13</sup>

Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.

---

<sup>13</sup>Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang, 2011, hlm.196.

- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.<sup>14</sup>

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.<sup>15</sup> Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan.

Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.<sup>16</sup> Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan

---

<sup>14</sup> M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 11-12.

<sup>15</sup> Yermil Anwar Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 179.

<sup>16</sup> Anang Priyanto, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm. 77.

dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.

Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.

Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.<sup>17</sup>

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/*criminal law*) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal;
3. Perilaku yang dideskriminalisasi;
4. Populasi pelaku yang ditahan;

---

<sup>17</sup>Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 115.

5. Tindakan yang melanggar norma;
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.<sup>18</sup>

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan juga frustrasi di keluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box.

Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban.Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.<sup>19</sup>

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal

---

<sup>18</sup>Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 78-79.

<sup>19</sup>Anang Priyanto, *Op. Cit.*2012, hlm. 19.

serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain.

Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.

## 2. Teori *Psikogenesis*

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.

Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal.

Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi. Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap.<sup>20</sup>

Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan.

Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi<sup>21</sup>. Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

---

<sup>20</sup>Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 48.

<sup>21</sup>Ibid, hlm. 77.

Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya<sup>22</sup>.

Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

### 3. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang *deviatif*, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama.

Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial,

---

<sup>22</sup>Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm 72-73

budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya.

#### 4. Teori *Subkultural Delikuensi*

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.<sup>23</sup>

Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.

Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan

---

<sup>23</sup>Ende Hasbi Nassarudin, *Op. Cit*, hlm. 121-122.

pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Faktor geografis lain adalah keadaan suatu memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan.

Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk bermigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi.

Ada 8 tipe kejahatan yang ada di muka bumi ini:

1. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan.
2. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, misalnya pencurian kendaraan bermotor.
3. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi.
4. Kejahatan politik yang meliputi penghianatan, spionase, sabotase, dan sebagainya.
5. Kejahatan terhadap ketertiban umum, pelanggar hukum memandang dirinya jahat apabila mereka terus menerus ditetapkan orang lain sebagai orang jahat, misal pelacuran.
6. Kejahatan konvensional antara lain yaitu : perampokan, pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan.

7. Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi serta pengedaran narkoba.
8. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Pelaku sering kali menganggap bahwa dirinya merupakan bagian penting dari suatu kejahatan atau memiliki status yang tinggi dalam suatu kejahatan.

Tipe-tipe kejahatan diatas memiliki beberapa faktor penyebab diantaranya adalah, faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosiologis, dan juga faktor tipologis, termasuk juga kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yakni :

1. Terlantarnya anak-anak, kejahatan terhadap anak-anak dan pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot kesusilaannya sejak kecil.
2. Kesengsaraan, para ahli statistik sosiologi dapat mengidentifikasi bahwa angka pencurian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok, kesengsaraan akan sangat berpengaruh terhadap kejahatan, misalnya pencurian.
3. Nafsu ingin memiliki, dalam kehidupan masyarakat, nafsu ingin memiliki dari golongan miskin dibangkitkan oleh kekayaan yang dipertontonkan namun ditekan oleh ajaran kesusilaan bahwa hal tersebut adalah dosa, ada kecenderungan bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh karena maksud-maksud kesengsaraan dan sedangkan kejahatan yang lebih kompleks bentuknya lebih dikarenakan nafsu ingin memiliki.

4. Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai saat ini masih menempati posisi yang paling tinggi dan beragam jenisnya, yang paling berbahaya dari efek mengkonsumsi alkohol adalah melakukan tindak kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda.
5. Rendahnya budi pekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan berakibat seseorang untuk melakukan kejahatan.<sup>24</sup>

Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakat, keluarga, tempat kerja, maupun lingkungan sekolahnya. Faktor ini juga bisa menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Mengendurnya ikatan sosial di masyarakat bisa mengakibatkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor, karena kurangnya rasa solidaritas antar masyarakat yang membuatnya bersikap acuh tak acuh terhadap masyarakat lain, sehingga jika melakukan kejahatan ini pelaku tak memiliki rasa canggung terhadap korbannya.

Usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul sebelum lahirnya kriminologi. Misalnya, teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini ada 4 macam teori yakni : teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori-teori faktor ekonomi, dan teori differential association.

#### 1. Teori Ekologis

---

<sup>24</sup> Abintoro Prakoso, *Op. Cit.*, hlm. 98-101.

Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam. Mobilitas penduduk juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya sarana transportasi, sehingga hal tersebut seringkali bahwa penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah, sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang makin beragam.

Urbanisasi juga dapat memengaruhi terjadinya kejahatan, semakin banyak perpindahan orang dari desa ke kota, maka akan semakin banyak terjadinya kejahatan di suatu kota tersebut, karena otomatis kota tersebut akan menjadi lebih padat penduduknya. Daerah kejahatan dan kumuh juga sebenarnya bisa menjadi penyebab kejahatan terjadi, suatu daerah tertentu yang memiliki ciri masing-masing cenderung menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya daerah padat penduduk yang kurang baik dalam sistem keamanannya akan menjadi sasaran orang untuk melakukan kejahatan.

## 2. Teori Konflik Kebudayaan

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial

yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.

### 3. Teori-teori Faktor Ekonomi

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

### 4. Teori *Differential Association*

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 9 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:

- a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi;
- b. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi;
- c. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim;
- d. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan jugamotif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap;
- e. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak;
- f. Seseorang menjadi delinkeun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat;

- g. *Differential Association* dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya;
- h. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya;
- i. Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.<sup>25</sup>

#### **D. Teori Pidana**

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan *integratif* di dalam tujuan pidana beranggapan bahwa pidana mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan *Retributivist*.

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.<sup>26</sup> Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidana adalah sebagai berikut:

##### 1. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh

---

<sup>25</sup> I.S.Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 80-94.

<sup>26</sup> Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung. 2002, hlm. 56.

Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut :

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.<sup>27</sup>

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat.Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana.Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan.Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana".<sup>28</sup>Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

## 2. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi

---

<sup>27</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief..*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.Bandung, 2005, hlm. 77.

<sup>28</sup>Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 2002, hlm. 49.

dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.<sup>29</sup> Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.<sup>30</sup>

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

a. *Prevensi special (speciale preventie)* atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. *Prevensi General (Generale Prevenie)* atau Pencegahan Umum

*Prevensi General* menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

---

<sup>29</sup>Muladi, *Op. Cit.*, hlm. 67.

<sup>30</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori Op. Cit.*, 2005, hlm. 121.

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa *prevensi general* mempunyai tiga fungsi, yaitu :<sup>31</sup>

1. Menegakan Kewibawaan
2. Menegakan Norma
3. Membentuk Norma.
4. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.<sup>32</sup>

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : 'Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang

---

<sup>31</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 101.

<sup>32</sup>Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung, 2002, hlm. 88.

adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general'<sup>33</sup>

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned.Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.<sup>34</sup>

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.

---

<sup>33</sup>Muladi.*Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung, 2002,hlm.123.

<sup>34</sup>Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 160.

- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.<sup>35</sup>

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

#### 4. Teori *Integratif*

Teori *Integratif* ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dewasa ini masalah pembedaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pembedaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.<sup>36</sup>

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori *integratif* tentang tujuan pembedaan, yang dapat memenuhi

---

<sup>35</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 146.

<sup>36</sup>Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung. 2002, hlm.198.

fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).

Pemilihan teori *integratif* tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan secara sosiologis dapat diruk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori-teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan :

Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Packer sebagai berikut :

Hanya ada dua tujuan utama dari pidanaaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pidanaaan yang *integratif* mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pidanaaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pidanaaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh.

Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pidanaaan bersifat *definitif*, maka teori pidanaaan yang bersifat *integratif* ini meninjau tujuan pidanaaan tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi menyimpulkan sebagai berikut :

Dengan demikian, maka tujuan pidanaaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pidanaaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuitis.

Perangkat tujuan pidanaaan yang dimaksud diatas adalah :

1. Pencegahan (umum dan khusus);

2. Perlindungan Masyarakat;
3. Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
4. Pengimbalan/Pengimbangan.

#### **E. Teori Penanggulangan Kejahatan**

Berdasarkan dengan penjelasan di bagian sebelumnya, kita ketahui bahwa banyak sekali teori yang menjelaskan tentang berbagai penyebab kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Selanjutnya, dalam bagian ini akan menjelaskan tentang teori-teori penanggulangan kejahatan. Setelah kita mengetahui penyebab kejahatan, maka selanjutnya kita harus mengetahui upaya penanggulangan yang harus dilakukan. Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan.<sup>37</sup> Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, *pre-emptif*, *preventif* dan *represif*.

##### *a. Pre-emptif*

*Pre-emptif* adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *pre-emptif* adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk

---

<sup>37</sup>Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Perpolisian Masyarakat*, Jakarta, 2005, hlm 2.

melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat.

Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun, termasuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sedang marak terjadi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis untuk membangun

kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya. Misalnya, seorang terpidana akan dibatasi hak-hak politiknya selama beberapa tahun setelah selesai beberapa tahun menjalani proses hukumnya. Pihak lain juga yang bisa menanggulangi kejahatan melalui upaya pre-emptif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan jiwa kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah dilakukan seringkali, namun kegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidikan adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan *intervensi* dan pendidikan *habituasi*, dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.<sup>38</sup>

#### b. *Preventif*

Upaya-upaya *preventif* ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya *preventif* yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

---

<sup>38</sup>M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.112-114.

Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat harus berhati-hati dalam meletakkan kendaraan bermotor dan juga mengurangi melewati jalanan yang sepi, jalan rusak dan kurang penerangan.

Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat. Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain bahwa faktor ekonomi mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan, biologis, psikologis, dan sosial merupakan faktor sekunder saja. Kemudian juga masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini, masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah

terjadinya kejahatan dengan cara meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya, sistem keamanan lingkungan (siskamling), dengan melakukan hal ini setidaknya masyarakat melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau *preventif* biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode *abolisionistik*. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, *caraabolisionistik* adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan ;*political will, social will* dan *individual will*. Kehendak pemerintah (*political will*) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (*social will*) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah human atau individual will, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.<sup>39</sup> Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan cara :

---

<sup>39</sup>Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 170.

1. Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparat pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

*c. Represif*

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun

dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi.

Upaya *represif* ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Ali Zaidan, M., *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 109.

## **BAB**

### **III**

#### **TINDAK PIDANA KORUPSI SARANA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA VIDEOTRON**

##### **A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi Sarana Komunikasi dan Informatika Videotron.**

Pengadaan sarana komunikasi dan informatika videotron menjadi salah satu objek korupsi yang terjadi di Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tamiang. Kasus korupsi tersebut melibatkan terdakwa (SWD) selaku Kadishub Aceh Tamiang, yang memiliki jabatan sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengarahkan paket pekerjaan kepada terdakwa (MMI). Pengadaan proyek yang dilaksanakan oleh CV. Artha Kharis Perkasa melalui distributor PT. Batara Elektrindo tersebut dilakukan dengan modus merubah Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan pembuatan HPS tidak mempunyai data yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan aturan.<sup>1</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh terdapat 2 (dua) kasus tindak pidana korupsi pengadaan Sarana Komunikasi dan Informatika Videotron yang dapat dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>1</sup>[https://penanegeri.com/ini-modus-operandi-tiga-tersangka-korupsi-pengadaan-videotron\\_-di-aceh-tamiang/28567/](https://penanegeri.com/ini-modus-operandi-tiga-tersangka-korupsi-pengadaan-videotron_-di-aceh-tamiang/28567/) (diakses tanggal 16 Maret 2020).

**Tabel 1**  
**Data Kasus Tindak Pidana Korupsi Sarana Komunikasi dan Informatika**  
**Videotron di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**  
**Banda Aceh Tahun 2018-2019**

No	Identitas Perkara	Pelaku	Pasal Dakwaan	Vonis Hakim
1	Nomor 12/ Pid.Sus- TPK/2019/PNBna	Syahrul Wan Diman, S.H., M.H. Bin Wan Diman	Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan KUHAP	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah dan membayar uang pengganti sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dikurangi dengan uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
2	Nomor 13/ Pid.Sus- TPK/2019/PNBna	Syaiful Azmi, S.T. Bin Bahrul Walidin	Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan KUHAP	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga bulan).

Sumber : Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh (2020).

Korupsi merupakan permasalahan sosial yang berhubungan dengan perilaku yang menyimpang dan merupakan ancaman bagi masyarakat dan negara. Sehingga korupsi dianggap sebagai musuh bersama karena telah

mengancam pemerintahan serta pembangunan suatu bangsa. Kesejahteraan rakyat menjadi tidak terpenuhi akibat perilaku-perilaku menyimpang oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan posisi dan kewenangannya.

Faktor penyebab tindak pidana korupsi sarana komunikasi dan informatika videotron meliputi :<sup>2</sup>

#### 1. Kesenakahan

Berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang. Korupsi yang dilakukan bukan karena kebutuhan primer, yaitu kebutuhan pangan. Dalam hal ini pelaku adalah orang yang berkecukupan, tetapi memiliki sifat tamak, rakus, mempunyai hasrat memperkaya diri sendiri. Unsur penyebab tindak korupsi berasal dari dalam diri sendiri yaitu sifat tamak/rakus. Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang profesional yang sudah berkecukupan tetapi memiliki sifat serakah yang tinggi yang masih juga merasa kurang dan memiliki hasrat besar untuk lebih memperkaya dirinya. Ketika hasrat akan dunia materi dan ingin memiliki kekayaan yang lebih lagi tidak mampu ditahannya dan kemudian akses kekayaan bisa diperoleh nya dengan cara berkorupsi, maka itulah yang menjadikan pelaku akan melakukan korupsi.

---

<sup>2</sup>Eti Astuty, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara tanggal 1 Agustus 2020

## 2. Kesempatan

Berkaitan dengan keadaan instansi yang di duduki oleh pelaku pada saat itu, dimana jabatan serta kedudukan pelaku di bidangnya merupakan peluang besar untuk dilakukannya korupsi sehingga terbuka kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kecurangan.

## 2. Moral yang kurang kuat

Moral pelaku yang kurang kuat mudah tergoda untuk melakukan tindak korupsi, sehingga godaan datang dari berbagai pengaruh disekelilingnya, seperti rekan kerja, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan.

## 3. Gaya hidup yang konsumtif

Gaya hidup mendorong pelaku untuk berperilaku konsumtif. Perilaku konsumtif yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang sesuai, menciptakan peluang bagi pelaku untuk melakukan tindak korupsi. Kebiasaan gaya hidup berfoya-foya akan memicu seseorang untuk mendapatkan uang demi tuntutan gaya hidupnya meskipun uang yang dia dapatkan hasil dari kejahatan seperti korupsi apalagi kehidupan moderen menjadi pendorong bagi pelaku untuk hidup bermewah-mewahan dan berfoya-foya.

## 4. Aspek Sosial

Perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi *traits* pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang

ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya. Seseorang dapat melakukan kejahatan korupsi dikarenakan faktor sosial, baik dari keluarga maupun lingkungan sekitar. Ketika keluarga mendorong untuk dipenuhi kebutuhannya sementara gaji yang diperoleh dari pekerjaannya tidak mencukupi untuk itu, maka disitulah terdapat peluang untuk melakukan kejahatan seperti korupsi.

#### 5. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi

Masih bertahannya sikap primitive terhadap korupsi pada masyarakat karena belum jelas mengenai batasan bagi istilah korupsi, sehingga terjadi ambiguitas dalam melihat korupsi.

#### 6. Aspek Organisasi

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan terjadinya korupsi (Tunggal, 2000:22). Aspek-aspek penyebab korupsi dalam sudut pandang organisasi meliputi: Kurang adanya sikap keteladanan Pemimpin, Tidak Adanya Kultur/Budaya Organisasi yang Benar, Kurang Memadainya Sistem Akuntabilitas, Kelemahan Sistem Pengendalian Manajemen.

### **B. Penerapan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sarana Komunikasi dan Informatika Videotron**

Penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi sarana komunikasi dan informatika videotron yang dilakukan oleh Terdakwa Syahrul Wan Diman, S.H., M.H. Bin Wan Diman Syaiful Azmi, ST adalah Pasal 3 Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan terdakwa Syaiful Azmi, S.T. Bin Bahrul Walidin adalah Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.<sup>3</sup>

Majelis hakim menyatakan Terdakwa Syahrul Wan Diman, S.H., M.H. Bin Wan Diman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsider.

Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Terdakwa Syaiful Azmi, S.T. Bin Bahrul Walidin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang

---

<sup>3</sup>Faisal Mahdi, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara* tanggal 1 Agustus 2020.

ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dalam dakwaan Subsider.

Pada Pasal 3 UU Tipidkor juga memiliki tiga unsur yaitu (a) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi; (b) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; (c) dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dari rumusan deliknya, Pasal ini ditujukan kepada pegawai negeri atau pejabat publik yang memiliki kewenangan tertentu.

Majelis hakim menyatakan Terdakwa Syaiful Azmi, ST Bin Bahrul Walidin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsider. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta ) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga bulan). Sedangkan Terdakwa Syahrul Wan Diman, SH, MH

Bin Wan Diman yang merupakan atasannya dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta ) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang berbunyi “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

### **C. Kendala dalam Penangan Kasus Tindak Pidana Korupsi Sarana Komunikasi dan Informatika Videotron**

Sangat erat hubungannya dengan penyalahgunaan wewenang atau pengaruh yang ada pada kedudukan seseorang sebagai pejabat yang menyimpang dari ketentuan hukum sehingga tindakan tersebut merugikan perekonomian dan keuangan negara. Selain itu perbuatan korupsi sangatlah majemuk sebagai bentuk kejahatan yang rumit diungkap dengan

semakin canggihnya modus operandi yang digunakan serta kelihaihan pelaku menghilangkan jejak. Keadaan ini membuat pengungkapan kasus-kasus tindak pidana korupsi semakin sulit dijangkau sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan cara yang cukup sulit untuk melakukan pembuktian yang memadai secara yuridis.

Selain itu, sulitnya mengungkap atau menjerat pelaku tindak pidana korupsi juga diakibatkan kesulitan jaksa penuntut umum dalam memberikan alat bukti yang dapat meyakinkan hakim, terlebih lagi pengungkapan tindak pidana korupsi memang ruwet yang penanganannya memerlukan konsentrasi dan kecermatan disamping pemahaman yang benar-benar terhadap Undang-Undang.

Kendala dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi sarana komunikasi dan informatika videotron, antara lain :<sup>4</sup>

1. Tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama oleh ahlinya dan profesional di bidangnya.

Pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya tingkat pendidikan relatif tinggi dan mempunyai keahlian dibidangnya, sehingga secara dini mampu menyembunyikan atau menutupi perbuatannya serta menghilangkan barang bukti yang berkaitan dengan perbuatannya sehingga mempersulit penyidikan. tindak pidana korupsi umumnya dilakukan oleh sekelompok orang atau beberapa orang yang saling menikmati keuntungan dari hasil

---

<sup>4</sup>Faisal Mahdi, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara* tanggal 1 Agustus 2020

perbuatannya, sehingga saling menutup diri/melindungi, karena takut terlibat sebagai tersangka apabila terungkap.

Umumnya pelaku tindak pidana korupsi adalah atasan/pimpinan (pejabat) sehingga pelaku dilindungi korp/instansi, disamping itu saksi adalah bawahan/staf sedangkan pelaku adalah atasan sehingga terkadang dalam persidangan saksi enggan memberikan kesaksian yang sebenarnya, dan mengatakan lupa atau tidak ingat lagi, bahkan mencabut keterangan yang pernah diberikan pada tahap penyidikan, apakah karena sudah dipengaruhi atau mendapat sesuatu imbalan atau tekanan/ancaman, sehingga mengaburkan alat bukti dan melemahkan pembuktian. Disamping itu, pada saat persidangan saksi berhadapan langsung dengan atasannya, sehingga menimbulkan beban psikologis bagi saksi untuk berterus terang dalam memberikan keterangan.

## 2. Sulitnya memperoleh alat bukti dan barang bukti yang sah menurut hukum

Perkara korupsi terungkap setelah berselang waktu yang relatif lama, akibatnya sulit mendapatkan alat bukti dan barang bukti yang sah menurut hukum. Pelaku menggunakan sarana dan prasarana serta teknologi canggih yang dilakukan secara sistematis dan terencana, misalnya melalui sarana multimedia seperti komputer, internet dan lain-lain. Sulitnya memperoleh alat bukti dan barang bukti yang sah menurut hukum dalam mengungkap kasus korupsi merupakan salah satu kendala pihak penyidik untuk mengajukan pelaku korupsi ke depan pengadilan. Pelaku korupsi dan saksi maupun mereka yang terlibat didalamnya sengaja menutupi sehingga pihak penyidik/penuntut umum mengalami kesulitan untuk mendapatkan bukti-

bukti dan saksi-saksi berikut data yang akurat serta konkrit sebagai dasar untuk melakukan penuntutan.

Hambatan dalam proses pembuktian ini adalah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan korupsi yang didakwakan karena melihat keadaan perekonomiannya yang jauh diatas penghasilan resminya, tali-temali korupsi yang begitu ruwet, pintarnya terdakwa menghilangkan jejak, dan penuntut umum tidak berhasil meyakinkan hakim atas dakwaannya.

Hambatan-hambatan dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi adalah berhubungan dengan waktu terjadinya tindak pidana korupsi itu relatif lama, saksinya, alat bukti yang tercecer/tidak berada pada tempatnya, pelaku tindak pidana korupsi meninggal dunia/pindah tugas. Selain itu sulitnya pengadaan personal yang memiliki kualitas sebagai penyidik dalam tindak pidana khusus (pidana korupsi). Masalah yang timbul adalah pengadaan personal tenaga jaksa sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana khusus pada umumnya sangat terbatas dalam hal mengetahui secara dini tentang suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi . Sehingga dengan demikian mengakibatkan seorang tersangka dapat mengalihkan hartanya pada orang lain.

Hal senada juga dikemukakan bahwa hambatan dalam proses pembuktian Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai alat bukti, Adanya ketentuan prosedur yang harus dipenuhi dalam hal pemanggilan atau pemeriksaan terhadap pejabat negara atau kepala daerah tingkat I maupun tingkat II. Sulitnya proses pembuktian ini diantaranya karena korupsi tersebut

dilakukan secara terencana dan terselubungi beberapa perjanjian dan kesepakatan lainnya yang berada dalam wilayah perdata.

Dalam praktek ada kalanya suatu tindak pidana sulit pembuktiannya misalnya mengenai tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang yang bersifat sektoral, dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih, atau dilaksanakan oleh tersangka/terdakwa yang berstatus sebagai penyelenggara negara.

### 3. Tidak ada yang melaporkan sebagai saksi korban langsung

Berbeda dengan tindak pidana umum, yang dirugikan adalah person (individu) sebagai korban langsung sehingga cepat melaporkan kasusnya kepada yang berwenang, sedangkan korban Tindak Pidana Korupsi atau pihak yang dirugikan bukan perseorangan, tetapi adalah institusi atau lembaga pemerintah/negara. Hal-hal tersebut menyebabkan tindak pidana korupsi sulit dibuktikan didalam persidangan, dan bahkan lebih sulit lagi apabila pelakunya adalah pejabat tinggi atau tokoh partai politik/elit politik yang mempunyai kekuasaan dan banyak massa. Disamping itu, adanya intervensi dari pejabat pemerintah/ negara yang ingin membebaskan terdakwa dari tanggung jawab pidana, baik dengan cara menggunakan kewenangan jabatan maupun dengan cara kekeluargaan.

### 4. Pelaku merupakan orang yang memiliki kompetensi tinggi

Pelaku tindak pidana korupsi mempunyai kualitas tertentu baik kemampuan maupun kedudukan sosialnya, pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya memiliki kualitas sebagai orang yang pintar, orang yang mempunyai

wewenang dan kesempatan, modus operandi yang rumit dan dilakukan dengan teknik yang canggih, oleh karena korupsi dilakukan oleh orang pintar/berpendidikan dan mempunyai wewenang, maka perbuatan korupsi dapat ditutupi dalam jangka waktu yang panjang sehingga sulit untuk ditaksir, terutama untuk mencari alat bukti yang diperlukan dan upaya mengembalikan uang kerugian negara, saksi-saksi dan saksi ahli sering kali kurang kooperatif, dan pelaku tindak pidana korupsi dengan sengaja mempersulit penyidikan.

Hambatan lain yaitu bahwa tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama yang mana korupsi tidak pernah dilakukan sendiri sehingga pihak terkait yang dijadikan saksi berupaya untuk menyelamatkan dirinya, yang mana fakta-fakta yang sebenarnya terjadi berbeda dengan yang ada di persidangan dan mengenai barang bukti atau dalam hal menghadapi tersangka, karena dalam tindak pidana korupsi pembuktian itu sangat sulit didapatkan. Karena kebanyakan hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahuinya karena hal itu sifatnya rahasia, sikap tertutup dari orang-orang sekelilingnya menyebabkan kurang mendukung pengungkapannya.

Hal lain yang dapat dikemukakan adalah mengenai kompleksitas kasus korupsi yang dilakukan melalui proses yang cukup panjang. Berbagai prosedur yang ada telah disimpangi oleh pelaku yang semestinya melakukan prosedur tersebut. Selain itu, untuk menghitung kerugian yang timbul, diperlukan seorang petugas khusus yang memiliki keahlian, sehingga akibat yang ditimbulkannya sering tidak dirasakan atau baru terasa beberapa lama setelah terjadi. Mengenai waktu terungkapnya tidaklah bersifat seketika, karena itu

menyulitkan pengumpulan bukti dan pelacakan tersangka atau saksi, karena sudah pindah/pensiun. Mengenai keterbatasan intensitas pengawasan fungsional, bahwa alasan klasik yang sering muncul adalah volume serta intensitas pengawasan baik oleh satuan pengawasan intern tingkat II maupun tingkat I, institusi pengawasan eksternal tidak mampu melakukan tugas secara menyeluruh di semua wilayah terhadap seluruh obyek pengawasan. Pada umumnya, masalah ini disebabkan karena faktor anggaran.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyebab tindak pidana korupsi sarana komunikasi dan informatika videotron meliputi keserakahan, kesempatan, moral yang kurang kuat, gaya hidup yang konsumtif, aspek sosial dan aspek sikap masyarakat terhadap korupsi.
2. Penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi sarana komunikasi dan informatika videotron, Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syahrul Wan Diman, S.H., M.H. Bin Wan Diman di pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah, dan terdakwa Syaiful Azmi, S.T. Bin Bahrul Walidin di pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah. Dimana hal tersebut merupakan bentuk penerapan pidana yang paling ringan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Kendala dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi sarana komunikasi dan informatika videotron, antara lain tindak pidana korupsi dilakukan secara

bersama-sama oleh ahlinya dan professional di bidangnya, sulitnya memperoleh alat bukti dan barang bukti yang sah menurut hukum, tidak ada yang melaporkan sebagai saksi korban langsung, Pelaku merupakan orang yang memiliki kompetensi tinggi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi perlu diterapkan sebuah pendidikan dasar mengenai tindak pidana korupsi, mulai dari tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat, hingga tingkat Perguruan Tinggi, serta meningkatkan kualitas religius, sehingga generasi muda penerus bangsa dapat memahami akibat yang ditimbulkan dari sebuah kejahatan korupsi.
2. Agar dalam penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan penuntutan dengan pasal dan ancaman yang berat dengan tidak melihat dari segi nominal kerugian Negara maupun latar belakang dari pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri, supaya menimbulkan efek jera bagi pelaku dan sebagai contoh bagi calon pelaku tindak pidana korupsi.
3. Disarankan kepada para penegak hukum dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi agar lebih meningkatkan kompetensi dan sarana-pra sarana yang mendukung dalam memperoleh alat bukti dan barang bukti yang sah menurut hukum serta pengawasan internal maupun eksternal dalam penanganan tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- , *Kejahatan dan Sistem Pemidanaan*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010
- Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta 2004.
- Anang Priyanto, *Kriminologi*, Ombak, Yogyakarta, 2012.
- Baharudin Lopa dan Moch. Yamin, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2001.
- Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 2002.
- Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- I.S.Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.
- Jalaluddin Rachmat, *Psikologi Komunikasi*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung 2004.
- Mohammad Taufik makarao, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik*

- Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung, 2002.
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 2005.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009.
- Saparinto Cahyo & Diana Hidayati, *Bahan Tambahan Pangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Stanley J. Baran, *Pengantar Komunikasi Massa Jilid 1 Edisi 5*, Erlangga, Jakarta 2012.
- Syahrudin, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003.
- Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2010.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **B. Sumber Internet**

<https://www.creohouse.co.id/tag/kegunaan-videotron/> (diakses tanggal 16 Maret 2020).

[https://penanegeri.com/ini-modus-operandi-tiga-tersangka-korupsi-pengadaan - videotron -di-aceh-tamiang/28567/](https://penanegeri.com/ini-modus-operandi-tiga-tersangka-korupsi-pengadaan-videotron-di-aceh-tamiang/28567/) (diakses tanggal 16 Maret 2020).